



**MERDEKA
BELAJAR** | EPISODE
25



**PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN**

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) adalah regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokus terbesarnya adalah implementasi yang efektif, menggunakan data, dan melibatkan berbagai pihak.

Peraturan ini memperbarui Permendikbud No. 82 Tahun 2015, regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



Permendikburistek PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua murid, guru, dan tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan potensinya.

Sasaran

Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan.

Definisi

Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk detail kekerasan yang mungkin terjadi.

Tim dan Satuan Tugas

Pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dan pembentukan satuan tugas (satgas) oleh pemerintah daerah diatur lebih rinci.

Mekanisme pencegahan

Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefinisi dengan jelas.

Mekanisme penanganan

Pembagian wewenang dan alur koordinasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan lebih jelas antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek.



Enam bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP

1. Kekerasan fisik

2. Kekerasan psikis

3. Perundungan

4. Kekerasan seksual

5. Diskriminasi dan intoleransi

6. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara:

- fisik
- verbal
- nonverbal
- melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/*online*)

Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, dan perundungan

Kekerasan fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.

Kekerasan psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

“Kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori **perundungan.**”

Mekanisme pencegahan dalam kebijakan ini memastikan upaya menyeluruh agar warga satuan pendidikan aman dari berbagai jenis kekerasan

Pencegahan	Satuan Pendidikan	Pemerintah Daerah
Penguatan tata kelola	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat tata tertib2. Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan3. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK)4. Melibatkan warga sekolah (orang tua/wali dll)	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan2. Mengalokasikan anggaran3. Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan4. Membentuk Satuan Tugas5. Melakukan pelibatan masyarakat
Edukasi	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi dan kampanye di satuan pendidikan2. Melaksanakan pendidikan penguatan karakter	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan2. Melatih TPPK dan satuan tugas
Penyediaan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan ramah disabilitas2. Menyediakan kanal aduan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan bangunan dan gedung yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas bagi peserta didik2. Menyediakan kanal aduan

5 Kementerian dan 3 Lembaga telah sepakat bergotong royong mengimplementasikan regulasi ini

5 Kementerian



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Agama



Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Kementerian Sosial

3 Lembaga



Komisi Perlindungan Anak
Indonesia



Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia



Komisi Nasional Disabilitas

